



PUTUSAN

Nomor 2694 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HERLIANI SIDARTA**, bertempat tinggal di Jalan Pekalangan, Nomor 53, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;
2. **AGUS SUTJIADI**, bertempat tinggal di Karangjalak, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Cirebon;
3. **CINDY WOELANDARI**, bertempat tinggal di *Green Ville*, Blok AS/18, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
4. **NENI VIRONICA SAPUTRI**, bertempat tinggal di Jalan *Gardenia*, Blok BV, Nomor 16, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Cirebon;
5. **EDDY SOERJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kantor, Nomor 3, Panjunan, Lemahwungkuk;
6. **YULIA KRISTIANI TENG**, bertempat tinggal di Jalan Pekalangan, Nomor 53, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;
7. **ADI SUCIPTO SUJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Petratean, Nomor 36, Pekalipan, Cirebon;
8. **LIANA TJIAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pengampon, Nomor 20, Lemahwungkuk, Cirebon;
9. **LEO ARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Peta, Nomor 38, Pelindung Hewan, Astana Anyar, Kota Bandung;
10. **Dra. SANI SUMAWI SUWANTA**, bertempat tinggal di Blok Cikaranti, Ciwaringin, Kabupaten Cirebon;
11. **AKUT LUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar, Nomor 73, Pekiringan, Kesambi, Cirebon;

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **JENY SUSILOWATI HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Nomor 28, Gunung Sari Baru, Pekiringan, Kesambi, Cirebon;
13. **SANTY INDRIATI KUMALA**, bertempat tinggal di Jalan Garuda III, Nomor 66, Pekiringan, Kesambi, Cirebon;
14. **HENDRY**, bertempat tinggal di Cucimanah Barat, Jagasatru, Pekalipan, Cirebon;
15. **LIANA TEDJA**, bertempat tinggal di Jalan Pekalipan Selatan, Nomor 38, Pekalipan, Pulasaren, Cirebon;
16. **DJEIMY KUSNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Angka PH 7/44, Purwokerto;
17. **FREADY CAHYA**, bertempat tinggal di Jalan Pekalipan Selatan, Nomor 38, Pekalipan, Pulasaren, Cirebon;
18. **FISKA APRILIA WIJAYA**, bertempat tinggal di Puri Sejahtera VI, Nomor 1, Cirebon;
19. **CHRISTINE TJAHYA**, bertempat tinggal di Jalan Pekalangan, Nomor 29, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;
20. **TERRY WIBISONO**, bertempat tinggal di Jalan Pekalangan, Nomor 29, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;
21. **LIE AI LING**, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Selatan, Gg. Pag Timur, Nomor 72, Cirebon;
22. **MELLISA LUMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pekalangan, Nomor 38, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;
23. **YAHYA ARDHIYAN ATMODOJO**, bertempat tinggal di Jalan Gn. Guntur 1, Nomor 121, Kecapi, Hajarmukti, Cirebon;
24. **WILLY HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Ampera Raya, Nomor 04, Pekiringan, Kesambi, Cirebon;
25. **Drg. YANTO BUDITAMA**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H Juanda, Blok Makmur I, Weru Kidul, Weru, Cirebon;
26. **MULJANINGSIH BUDHIWARDAJA**, bertempat tinggal di Jalan Pagongan, Nomor 45-49, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **YULIA RASIDI**, bertempat tinggal di Jalan Karanggetas, Nomor 214, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;
28. **SAPUTRI**, bertempat tinggal di Dusun III, Kr. Glindingan, Mundu Pesisir, Mundu, Cirebon;
29. **HENRY TOLANO**, bertempat tinggal di Jalan Karanggetas, Nomor 214, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;
30. **YAN LIE**, bertempat tinggal di Kanggraksan, Curug, Hajarmukti, Cirebon;
31. **MONIKA LIE**, bertempat tinggal di Jalan Pagongan, Nomor 15, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;
32. **SHANTY KOESTEDJA**, bertempat tinggal di Dusun Kliwon, Kelurahan Ciledug, Kecamatan Ciledug, Cirebon;
33. **HERY SANTOSO**, bertempat tinggal di Kra. Jagasatru Barat, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Cirebon;
34. **INDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar, Nomor 52, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Kejaksaan, Cirebon;
35. **RAHAYU HERIA HARTATI**, bertempat tinggal di Jalan Syarif Abdurahman, Nomor 12-14, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Cirebon;
36. **LILY ANGGRAINI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Garuda III, Nomor 8, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Cirebon;
37. **LOKY THOMAS SUTIKNO**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit VIII, Blok DE/2, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
38. **Dr. MIMI SETIO**, bertempat tinggal di Jalan Kancra, Nomor 36, Burangrang, Lengkong, Kota Bandung;
39. **SELFILAWATI TANUWIDJAYA**, bertempat tinggal di Blok. Paing, Kelurahan Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Cirebon;

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **LIANA SETIADI**, bertempat tinggal di Jalan Pekalipan, Nomor 97, Pekalipan, Cirebon;
41. **CHRISTIN SUNARIJO**, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar, Nomor 95, Pekiringan, Kesambi, Cirebon;
42. **ANTONIUS SUNARIJO**, bertempat tinggal di Jalan Sukalila Selatan, Nomor 8, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Cirebon;
43. **LINDA NOVARINA**, bertempat tinggal di Jalan Sukalila Selatan, Nomor 8, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Cirebon;
44. **CLARISA JOCELINE WUWUNGAN**, bertempat tinggal di Aria Jipang, Pekiringan, Kesambi, Cirebon;
45. **MILA PUSPAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pekalangan, Nomor 38, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;
46. **IKSAN HADIWIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Karanggetas, Nomor 59/61, Panjunan, Lemahwungkuk, Cirebon;
47. **YURI LIUSTANTO**, bertempat tinggal di Suradinaya Selatan, Pekiringan, Kesambi, Cirebon;
48. **HANA KRISTANTI MARTANA**, bertempat tinggal di Jalan Jagasatru, Gg. Yusuf, Nomor 43, Cirebon;
49. **GOUW THAY KWIE**, bertempat tinggal di Jalan Gudang, Nomor 171, Cirebon;
50. **LINA**, bertempat tinggal di Jalan Gudang, Nomor 171, Cirebon;
51. **JAP NJUN JIN**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, Nomor 177/183, Kejaksaan, Cirebon;
52. **GANI SUJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pekalipan, Nomor 31, Pekalipan, Cirebon;
53. **YUFENDI**, bertempat tinggal di Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. **SUMIATY EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Petratean, Nomor 6, Pekalipan, Pekalipan, Cirebon;
55. **OEY SHAN SHAN**, bertempat tinggal di Jalan Panjunan, Nomor 106, Panjunan, Lemahwungkuk, Cirebon;
56. **LIM SIN BIN**, bertempat tinggal di Jalan Karanggetas, Nomor 28, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;
57. **TJIONG FUNG SIN**, bertempat tinggal di Jalan Karanggetas, Nomor 28, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;
58. **ANDY LIEM**, bertempat tinggal di Jalan Pagongan, Nomor 45-49, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;
59. **HENNY SURYADI**, bertempat tinggal di Jalan Bahagia, Nomor 26, Panjunan, Lemahwungkuk, Cirebon;
60. **SUSAN LIE**, bertempat tinggal di Jalan Tuparev, Nomor 50, Tedengdaya, Kedungjaya, Kedawung, Cirebon;
61. **HANDI HARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Pekalangan, Nomor 35-37, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon;
62. **TAN LANITA**, bertempat tinggal di Jalan Sakapura, Nomor 2, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Cirebon;
63. **MULIADI SUTOPO**, bertempat tinggal di Jalan Syarif Abdurahman, Nomor 12-14, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Cirebon;
64. **TIO PRICILIA CAHYADI**, bertempat tinggal di Jalan Mekar Harum, Nomor 28, RT 001, RW 002, Mekarwangi, Bojongloa Kidul, Bandung;
65. **DANIEL KURNIAWAN LUKMAN**, bertempat tinggal di Jalan Astana Anyar, Nomor 33, RT 005, RW 005, Karanganyar, Astana Anyar, Bandung;
66. **HONG ECENG KUSNADI**, bertempat tinggal di Jalan Sakura Utama, Nomor 28, RT 008, RW 005, Sukahaji, Babakan Ciparay, Bandung;

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. **EDDY MAKMUNADI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Nomor 878, RT 002, RW 002, Cicaheum, Kiara Condong, Bandung;
68. **HENY MEI YAUW WATI**, bertempat tinggal di Jalan H. Kurdi Barat II, Nomor 33B, Pelindung Hewan, Astana Anyar, Bandung;
69. **VERA AGUSTIN**, bertempat tinggal di Jalan Salam, Nomor 42, RT 001, RW 006, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung;
70. **DIDI KARDI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar, RT 002, RW 005, Wlahar, Adipala, Bandung;
71. **HIE FIE LIEN**, berkedudukan di Jalan Budisari IV, Nomor 5, RT 003, RW 005, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Bandung;
72. **YELLY SUSANTI**, bertempat tinggal di Kp. Kamarung Utara, RT 025, RW 007, Kelurahan Kamarung, Pagaden, Cirebon;
73. **SOETRISNO NAGASAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 504-A, RT 010, RW 006, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Bandung;
74. **SUMIATI MULIA**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 504-A, RT 010, RW 006, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Bandung;
75. **PERMANA TANUJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jati, Nomor 4, RT 001, RW 002, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Bandung;
76. **CHADIDJAH KUSLAN**, bertempat tinggal di Jalan Tamansari VI/6 A, RT/RW 012/007, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
77. **OEY LIAN HWA**, bertempat tinggal di Jalan Sakura Utama, Nomor 20, RT 008, RW 005, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung;

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. **AAN CHRISTIAN**, bertempat tinggal di DR. Junjuran Dalam, Nomor 5, RT.002/RW.003, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung;

79. **SUBIARTO SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan Prabudimuntur, Nomor 8, RT 001, RW 004, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Triyanto, S.H., CN., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tri & Rekan (3R), beralamat di Jalan Raden Saleh Raya, Nomor 45 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2020;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n:

1. **PT EMCO ASSET MANAGEMENT**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Eddy Kurniawan, berkedudukan di Menara Imperium, Lt.23, Suite A, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. I, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Petrus Selestinus & Associates, beralamat di Lingga Darma *Building*, Jalan Warung Buncit Raya, Nomor 17, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2020;

2. **BENNY TJOKROSAPUTRO**, bertempat tinggal di Patra Kuningan XI, Nomor 2, Jakarta Selatan, saat ini berada dalam Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Landmark Pluit, Blok A, Nomor 8, Lanatai 6, Jalan Pluit Selatan Raya, Nomor 2, Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk**, yang diwakili oleh Pemimpin Divisi Legal PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Sandy Dwinanto, S.H., M.M., berkedudukan di Gedung BNI BSD, Lantai 14, CBD BSD City Lot I, Nomor 5, Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cakra Tirta Perkasa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023;
3. **PT BANK CIMB NIAGA, Tbk**, yang diwakili oleh Para Direktur, Rusly Johannes dan Fransiska Oei Lan Siem, S.H., berkedudukan di Graha Niaga Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donny Rustriyandi Dasuki, S.H. M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rustriyandi Raharjo *Law Office*, beralamat di Jalan Cikatomas II, Nomor 1A, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;
4. **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili oleh Burhanuddin selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukardi, S.H. M.Hum. dan kawan-kawan, Para Jaksa

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024



Pengacara Negara, beralamat di Kantor Pengacara Negara, Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020;

- 5. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, yang diwakili oleh Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Jaya Sukmana dan kawan-kawan, Para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusuma, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatan dan perbaikannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil berupa dana yang diinvestasikan dan imbal hasil tetap Para Penggugat pada produk Reksa Dana *Emco Mantap*, Reksa Dana *Emco Pesona*, Reksa Dana *Emco Growth Fund* dan Reksa

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024



Dana Syariah *Emco Saham Barokah Syariah* Tergugat I dengan total pokok sebesar Rp99.836.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah) berikut bunganya dengan perincian sebagai berikut:

1) **Penggugat I**

Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 14 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

2) **Penggugat II**

Pokok investasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 21 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

3) **Penggugat III**

- Pokok investasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 10 % per tahun sejak 17 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

- Pokok investasi sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 10.5% per tahun sejak 18 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

4) **Penggugat IV**

Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 10 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

5) **Penggugat V**

Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun yang sejak 8 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

6) **Penggugat VI**

Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 8 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024



7) **Penggugat VII**

Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 9 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

8) **Penggugat VIII**

Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 9 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

9) **Penggugat IX**

Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 16 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

10) **Penggugat X**

- Pokok investasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 17 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 17 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

11) **Penggugat XI**

Pokok investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan bunga sebesar 10.5% per tahun sejak 5 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

12) **Penggugat XII**

Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 5 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

13) **Penggugat XIII**

Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 6 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;



14) **Penggugat XIV**

Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 13 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

15) **Penggugat XV**

Pokok investasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 20 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

16) **Penggugat XVI**

Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 4 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

17) **Penggugat XVII**

Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 29 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

18) **Penggugat XVIII**

- Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga 10% per tahun sejak 10 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga 10% per tahun sejak 17 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

19) **Penggugat XIX**

Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga 10% per tahun sejak 24 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

20) **Penggugat XX**

Pokok investasi sebesar Rp1.066.000.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta rupiah) dan bunga 10% per tahun sejak 28 Agustus 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;



21) **Penggugat XXI**

Pokok investasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bunga 10% per tahun sejak 21 Juni 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

22) **Penggugat XXII**

Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bunga 10% per tahun sejak 10 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

23) **Penggugat XXIII**

Pokok investasi sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta) dan bunga 10% per tahun sejak 19 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

24) **Penggugat XXIV**

Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan bunga 10% per tahun sejak 13 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

25) **Penggugat XXV**

- Pokok investasi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan bunga 10% per tahun tidak dibayarkan sejak 8 Agustus 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga 10% per tahun sejak 27 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga 10% per tahun sejak 8 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

26) **Penggugat XXVI**

Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga 11% per tahun sejak 17 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;



27) **Penggugat XXVII**

- Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 24 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 10 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 13 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

28) **Penggugat XXVIII**

Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 18 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

29) **Penggugat XXIX**

Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 18 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

30) **Penggugat XXX**

Pokok investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 24 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

31) **Penggugat XXXI**

Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 16 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

32) **Penggugat XXXII**

Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 12 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;



33) **Penggugat XXXIII**

Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 13 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

34) **Penggugat XXXIV**

Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 9 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

35) **Penggugat XXXV**

Pokok investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 24 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

36) **Penggugat XXXVI**

- Pokok investasi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 29 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan bunga 11% per tahun sejak 4 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 10.5% per tahun sejak 17 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

37) **Penggugat XXXVII**

Pokok investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 12 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

38) **Penggugat XXXVIII**

Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 30 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;



39) **Penggugat XXXIX**

Pokok investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 19 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

40) **Penggugat XL**

Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 20 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

41) **Penggugat XLI**

Pokok investasi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan bung sebesar 10.5% per tahun sejak 6 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

42) **Penggugat XLII**

Pokok investasi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 10.5% per tahun sejak 6 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

43) **Penggugat XLIII**

Pokok investasi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan bunga sebesar 10,5% per tahun sejak 6 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

44) **Penggugat XLIV**

- Pokok investasi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 30 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 5 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 5 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;



45) Penggugat XLV

- Pokok investasi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 6 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 30 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 31 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

46) Penggugat XLVI

- Pokok investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 2 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 28 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 30 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 17 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

47) Penggugat XLVII

- Pokok investasi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 2 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 5 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024



- Pokok investasi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 10% sejak 17 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

48) **Penggugat XLVIII**

- Pokok investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 22 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 21 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

49) **Penggugat XLIX**

- Pokok Investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bunga sebesar 11% per tahun sejak 23 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 28 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

50) **Penggugat L**

- Pokok Investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bunga sebesar 11% per tahun sejak 6 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok Investasi sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 6 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

51) **Penggugat LI**

Pokok Investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 25 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

52) **Penggugat LII**

Pokok Investasi sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 7 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;



53) **Penggugat LIII**

Pokok Investasi sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 19 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

54) **Penggugat LIV**

Pokok Investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 9 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

55) **Penggugat LV**

Pokok Investasi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) bunga sebesar 11% per tahun sejak 4 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

56) **Penggugat LVI**

Pokok Investasi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 11% per tahun sejak 5 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

57) **Penggugat LVII**

Pokok Investasi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 11% per tahun sejak 5 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

58) **Penggugat LVIII**

Pokok Investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bunga sebesar 10,5% per tahun sejak 13 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

59) **Penggugat LIX**

- Pokok Investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bunga sebesar 10,5% per tahun sejak 11 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok Investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 20 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;



60) **Penggugat LX**

Pokok Investasi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 18 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

61) **Penggugat LXI**

Pokok Investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 28 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

62) **Penggugat LXII**

Pokok Investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 30 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

63) **Penggugat LXIII**

Pokok Investasi sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 24 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

64) **Penggugat LXIV**

Pokok Investasi sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 22 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

65) **Penggugat LXV**

- Pokok Investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bunga sebesar 11% per tahun sejak 18 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

- Pokok Investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bunga sebesar 11% per tahun sejak 18 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

66) **Penggugat LXVI**

Pokok Investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 30 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;



67) **Penggugat LXVII**

- Pokok Investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 21 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas.
- Pokok Investasi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 17 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

68) **Penggugat LXVIII**

Pokok Investasi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 24 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas.

69) **Penggugat LXIX**

Pokok Investasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 4 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

70) **Penggugat LXX**

Pokok Investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bunga sebesar 10,5% per tahun sejak 4 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

71) **Penggugat LXXI**

Pokok Investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 24 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

72) **Penggugat LXXII**

- Pokok Investasi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 8 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok Investasi sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 10 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;



73) **Penggugat LXXIII**

- Pokok Investasi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 27 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok Investasi sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 22 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

74) **Penggugat LXXIV**

- Pokok Investasi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 10 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok Investasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 10% per tahun sejak 20 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

75) **Penggugat LXXV**

- Pokok Investasi sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) bunga sebesar 11% per tahun sejak 10 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok Investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bunga sebesar 11% per tahun sejak 10 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

76) **Penggugat LXXVI**

- Pokok investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta bunga sebesar 10% per tahun sejak 2 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) serta bunga sebesar 10% per tahun sejak 23 September 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

77) **Penggugat LXXVII**

Pokok investasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 13 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024



78) **Penggugat LXXVIII**

- Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 10 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 25 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 1 November 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

79) **Penggugat LXXIX**

- Pokok investasi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 11% per tahun sejak 31 Oktober 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;
- Pokok investasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan bunga sebesar 10% per tahun sejak 2 Desember 2019 sampai seluruh dana terbayar lunas;

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap barang tidak bergerak berupa:

a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Patra Kuningan XI, Nomor 2, Jakarta Selatan;

b. Tanah atas dasar Sertifikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 262, sampai dengan Nomor 302, atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Curug Badak dan/atau Desa/Kelurahan Mekarsari dan/atau Desa/Kelurahan Pasir Kembang dan/atau Desa/Kelurahan Padasuka, Kecamatan Maja dan/atau Desa/Kelurahan Cidadap, Kecamatan Curug, Bitung;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang mulai berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL., tanggal 5 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi tentang kompetensi absolut dari Kuasa Tergugat 1 diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel.;
3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.489.800,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 310/PDT/2022/PTDKI., tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 310/PDT/ 2022/PT DKI., tanggal 30 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel., tanggal 5 Mei 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat terhadap Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II, Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II, Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III, Turut Termohon Kasasi IV/ Turut Tergugat IV, Turut Termohon Kasasi V/Turut Tergugat V;
2. Memerintahkan Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka kembali persidangan perkara tersebut di atas dan memeriksa serta memutus pokok perkara;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/ Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II, IV, III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing tanggal 13 Juli 2023, 17 Juli 2023 dan 20 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2023 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah tepat dan benar, karena Para Penggugat telah mendaftarkan sebagai Kreditor dan sudah mendapatkan penetapan verifikasi dalam daftar tagihan tetap, bahkan kepentingan Para Penggugat telah dilindungi oleh Putusan PKPU Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst (PT *Emco Asset Management* berada dalam pailit), oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan PMH *a quo*, tetapi merupakan kewenangan absolut Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **HERLIANI SIDARTA** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HERLIANI SIDARTA**, 2. **AGUS SUTJIADI**, 3. **CINDY WOELANDARI**, 4. **NENI VIRONICA SAPUTR**, 5. **EDDY SOERJANTO**, 6. **YULIA KRISTIANI TENG**, 7. **ADI SUCIPTO SUJANTO**, 8. **LIANA TJIAMAN**, 9. **LEO ARYANTO**, 10. **Dra. SANI SUMAWI SUWANTA**, 11. **AKUT LUSANTO**, 12. **JENY SUSILOWATI HALIM**, 13. **SANTY INDRIATI KUMALA**, 14. **HENDRY**, 15. **LIANA TEDJA**, 16. **DJEIMY KUSNAWAN**, 17. **FREADY CAHYA**, 18. **FISKA APRILIA WIJAYA**, 19. **CHRISTINE TJAHYA**, 20. **TERRY WIBISONO**, 21. **LIE AI LING**, 22. **MELLISA LUMANTO**, 23. **YAHYA ARDHIYAN ATMODJO**, 24. **WILLY HALIM**, 25. **Drg. YANTO BUDITAMA**, 26. **MULJANINGSIH BUDHIWARDAJA**, 27. **YULIA RASIDI**, 28. **SAPUTRI**, 29. **HENRY TOLANO**, 30. **YAN LIE**, 31. **MONIKA LIE**, 32. **SHANTY KOESTEDJA**, 33. **HERY SANTOSO**, 34. **INDRAWATI**, 35. **RAHAYU HERIA HARTATI**, 36. **LILY ANGGRAINI SAPUTRA**, 37. **LOKY THOMAS SUTIKNO**, 38. **DR. MIMI SETIO**, 39. **SELFILAWATI TANUWIDJAYA**, 40. **LIANA SETIADI**, 41. **CHRISTIN SUNARIJO**, 42. **ANTONIUS SUNARIJO**, 43. **LINDA NOVARINA**, 44. **CLARISA JOCELINE WUWUNGAN**, 45. **MILA PUSPAWATI**, 46. **IKSAN HADIWIJAYA**, 47. **YURI LIUSTANTO**, 48. **HANA KRISTANTI MARTANA**, 49. **GOUW THAY KWIE**, 50. **LINA**, 51. **JAP NJUN JIN**, 52. **GANI SUJANTO**, 53. **YUFENDI**, 54. **SUMIATY EFFENDI**, 55. **OEY, SHAN SHAN**, 56. **LIM SIN BIN**, 57. **TJIONG FUNG SIN**, 58. **ANDY LIEM**, 59. **HENNY SURYADI**, 60. **SUSAN LIE**, 61. **HANDI HARSONO**, 62. **TAN LANITA**, 63. **MULIADI SUTOPO**, 64. **TIO PRICILIA CAHYADI**, 65. **DANIEL KURNIAWAN LUKMAN**, 66. **HONG ECENG KUSNADI**, 67. **EDDY MAKMUNADI**, 68. **HENY MEI YAUW WATI**, 69. **VERA AGUSTIN**, 70. **DIDI KARDI**, 71. **HIE FIE LIEN**, 72. **YELLY SUSANTI**, 73. **SOETRISNO NAGASAPUTRA**, 74. **SUMIATI MULIA**, 75. **PERMANA TANUJAYA**, 76. **CHADIDJAH KUSLAN**, 77. **OEY LIAN HWA**, 78. **AAN CHRISTIAN** dan 79. **SUBIARTO SUSANTI** tersebut;

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)